



REFLEKSI TAHUN 2019 KONGRES ADVOKAT INDONESIA

“Multibar dan profesionalitas Advokat Indonesia”

Dihukumnya orang yang tidak bersalah
adalah urusan semua orang yang berpikir
[Labuyerre]

ADVOKAI

KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) sebagai Organisasi Advokat akan selalu berada di garda terdepan dalam menjawab tuntutan perubahan hukum dan profesionalitas Advokat Indonesia. Pilihan Multibar adalah sikap politik KAI untuk memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Catatan ini dimulai sejak Kongres Nasional III Kongres Advokat Indonesia pada akhir April 2019 di Surabaya.

Komitmen para Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia terkait penerapan database Kongres Advokat Indonesia berbasis elektronik (Elawyer), perumusan Ujian Advokat berbasis komputer, peningkatan kapasitas Anggota dengan program-program pendidikan lanjutan, penyempurnaan rumusan program Kompetensi Advokat. Secara organisasi telah berjalan menuju peradaban baru dunia Advokat.

Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai Organisasi Advokat sebagaimana dimaksudkan dalam PMK No. 101/PUU-VII/2009 Jo. PMK No. 112/PUU-XII/2014 dan PMK No. 36/PUU-XIII/2015 berhak menjalankan kewenangan-kewenangan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peningkatan Kompetensi Advokat

Pasal 3 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan Advokat yang sudah diangkat dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu. Ketentuan pasal ini menjadi salah satu perhatian penting bagi Kongres Advokat Indonesia, dengan demikian DPP KAI melakukan upaya penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan lanjutan bagi anggota dan penyelenggaraan program Kompetensi Advokat (Certified Indonesia Lawyer).

Pada rezim Multi Organisasi Advokat bukan menjadi masalah dan kekhawatiran bagi Kongres Advokat Indonesia melainkan menjadi tantangan tersendiri untuk benar-benar melakukan penguatan-penguatan organisasi, program, dan layanan terhadap anggota dan masyarakat.

Peningkatan Kompetensi Anggota adalah salah satu jawaban Kongres Advokat Indonesia atas banyaknya kekhawatiran publik dan bahkan Advokat itu sendiri atas

kualitas Advokat. asumsi yang tidak berdasar tersebut hanya dilatari belakangi niat atas libido kekuasaan semata.

Kongres Advokat Indonesia juga tidak menutup mata bahwa tidak semua Advokat mempunyai kompetensi atas semua permasalahan hukum yang ada. Begitupula tidak menutup mata atas proses pelaksanaan PKPA yang saat ini membutuhkan pembaharuan kurikulum, metode untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tanggung jawab profesi. Namun bukan berarti dengan masalah-masalah tersebut jawaban mutlakny adalah kembali pada rezim klaim wadah tunggal yang nyata-nyata secara sosiologis dan politik hukum bermasalah.

Pemerintah melalui Menristekdikti juga menganggap PKPA yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat tidak menjamin kualitas Advokat sehingga menerbitkan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat. Kongres Advokat Indonesia dengan tegas menyampaikan keberatan secara terbuka dengan melakukan pertemuan dengan Tim Ahli perancang Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat.

Lebih lanjut, Adv. Tjoetjoe Hernanto Sandjaja Dkk mengajukan Permohonan Keberatan di Mahkamah Agung teregistrasi di Mahkamah Agung dengan nomor perkara : 30 P/HUM/2019. Upaya Keberatan ini lebih kepada menjaga independensi dan kemadirian Organisasi Advokat dalam menjalankan kewenangannya melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebagaimana yang diberikan UU Advokat. Namun KAI sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan Kemenristekdikti untuk merumuskan Kurikulum, metode Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

KAI menyadari apabila tetap melakukan upaya peningkatan kapasitas anggota maka bukan cuma KAI yang menerima manfaat namun tujuan yang lebih besarnya adalah masyarakat penerima jasa yang menjadi penerima manfaat sehingga pemenuhan hak dasar warga negara atas layanan jasa hukum dapat terjamin dan terpenuhi. Oleh karena itu, KAI saat ini adalah satu-satunya Organisasi Advokat yang mempunyai Standar Khusus Bidang Advokat yang diakui dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor Kep : 58. LATTAS/III/2016.

Selanjutnya KAI juga mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk Lembaga Sertifikasi Profesi Advokat melalui Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor Kep.0562/BNSP/V/2016, walaupun dalam perjalanannya Standar Bidang Advokat dan Lembaga Sertifikasi Profesi Advokat menuai protes

bahkan gugatan dari beberapa kalangan Advokat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, namun upaya-upaya tersebut akhirnya kandas.

Organisasi Advokat yang hebat bukanlah organisasi yang sibuk bertikai dengan sesamanya, melainkan ia yang sibuk memikirkan peningkatan kompetensi para anggotanya.

KAI mendorong adanya Pusdiklat Advokat dan Pendidikan bersama APH;

Salah satu perhatian besar KAI dalam hal Peningkatan kapasitas Advokat sebagai penegak hukum adalah adanya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Advokat. Pasal 5 ayat (1) UU. No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan status Advokat adalah Penegak Hukum. Jika demikian maka sudah sepantasnya pemerintah menyediakan fasilitas untuk pendidikan-pendidikan Advokat sebagaimana negara menyiapkan fasilitas dan anggaran untuk pendidikan dan peningkatan kapasitas penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim).

Selain itu, untuk membangun kesepahaman dan kesetaraan peran antara aparat penegak hukum dalam menjalankan *fair trail justice system* maka perlu ada pendidikan bersama antara penegak hukum. Bisa kita sama-sama merujuk pada program-program pendidikan bersama pada isu Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Eksistensi Organisasi Advokat di Indonesia

Permasalahan Advokat yang seringkali dibawa ke ranah peradilan umum dan konstitusi seperti *pseudo judicial conflict* yang secara ironis mengesampingkan fakta perilaku Advokat itu sendiri dimana bahkan kedua Mahkamah, Pemerintah dan DPR-RI berpendapat bahwa organisasi advokat bukanlah merupakan lembaga negara melainkan organ negara berdasarkan kajian dari banyak literasi, sebuah organ negara yang tentunya sangat berbeda dengan lembaga negara apalagi alat negara.

Tahun 2019 masih tetap diwarnai dengan upaya Uji Materi UU. Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait bentuk Organisasi Advokat. Sebagaimana diuraikan sebelumnya Kongres Advokat Indonesia tidak melihat adanya persoalan dengan banyaknya Organisasi Advokat yang menjalankan kewenangan Organisasi Advokat yang diatur dalam UU Advokat.

Hasil Rapat Pemusyawaratan 9 Hakim Konstitusi pada hari senin tanggal 7 Oktober 2019 telah diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 28 November 2019 pukul 10.24 WIB.

Dalam Perkara Nomor : 35/PUU-VII/2018 ini pada pokoknya memohonkan seluruh Frasa " Organisasi Advokat" yang menguraikan 15 kewenangan dalam UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dijalankan oleh PERADI. Mahkamah dalam putusannya menyatakan : **MENOLAK PERMOHONAN PARA PEMOHON SELURUHNYA.**

Putusan ini semakin menegaskan bahwa kita jangan menutup mata terhadap masa depan dunia Advokat yang Multibar. Dan yang yang terpenting harus diperhatikan adalah pendapat dari Mahkamah Agung dan politik hukum Advokat pemerintah untuk mendorong pembuat undang-undang agar membahas kembali Revisi Undang-Undang Advokat yang secara *history* telah diperjuangkan oleh Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto (saat ini Presiden Kongres Advokat Indonesia Masa Jabatan 2019-2024) sejak tahun 2011.

Kongres Advokat Indonesia menyadari betul banyaknya pengajuan uji materiil terhadap UU Advokat sepanjang tahun 2003 hingga 2019 menandakan UU ini memang bermasalah, peraturan turunan UU Advokat pun tidak pernah ada. Maka Kongres Advokat Indonesia sampai pada pendapat UU. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah saatnya direvisi. Kongres Advokat Indonesia sangat terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama merumuskan Revisi UU Advokat.

Seberapapun kuat keinginan untuk membentuk wadah tunggal namun sejarah haruslah menjadi cermin dan pelajaran bahwa bentuk tersebut tidak pernah bisa dipertahankan keberlakuannya, Organisasi Advokat membuktikan bahwa justeru dengan membagi kekuatan maka kemudian Advokat mampu menjadi bagian utama dari pendiri negara dan pembaharu hukum di Indonesia.

Sistem Peradilan Modern dan layanan Bantuan Jasa Hukum yang Modern

KAI saat ini sedang melakukan modernisasi dibidang pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan melalui upaya pemberian jasa pelayanan hukum yg mudah, murah, cepat, modern dan profesional melalui pembangunan sistem digital (eLawyer) yang terintegrasi dengan sistem yang saat ini juga dibangun oleh lembaga peradilan (MA), Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Langkah awal untuk mewujudkan pemberian jasa pelayanan hukum yg mudah, murah, cepat, modern dan profesional yang telah dilakukan oleh KAI saat ini adalah menerapkan database anggota yang berbasis elektronik. Pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin mengakses informasi anggota KAI dapat melalui website www.kai.or.id. Mengenai keberadaan informasi dan data-data anggota bisa

didapatkan dengan relatif cepat, mudah dan transparan dengan validitas yang bisa dipertanggungjawabkan

Sekarang ini masih terbilang merupakan sebuah era transisi menuju proses digitalisasi murni, karenanya diharapkan Advokat dapat lebih bergiat untuk membiasakan diri dan dapat lebih aktif berperan menghasilkan produk-produk pemikiran yang bisa lebih mudah untuk diakses oleh orang lain dan saling berbagi, selain itu juga manfaat daripada produk digital yang terintegrasi dengan media cyber dapat dimanfaatkan sebagai bank data yang setiap saat dapat digunakan bersama secara lintas batas wilayah, dimanapun dan kapanpun.

ROSS sudah dimanfaatkan untuk mediasi, Sophia sudah berjalan dengan kecerdasan untuk mempelajari dan meniru pola dan perilaku manusia, LIA (legal intelligent assistant) sudah digunakan di Indonesia, sekarang KAI berjalan dengan membuka E-Lawyer, sebuah konsep DINA (digital native advocates), masyarakat Advokat yang berbasis digital.

Meski kita pahami bahwa apa yang tidak dimiliki oleh program dan mesin adalah Literasi Kemanusiaan – nalar, naluri dan budi-pekerti – sayangnya kita tidak bisa menolak modernisasi dan perilaku di era cyber dan bahkan bisa jadi akan terdisrupsi ketika tidak mampu mengimbangi kehadirannya dengan kemampuan untuk mengendalikan, tidak mungkin kita menolak namun kita boleh memanfaatkan dan membatasinya secara kontekstual.

Jalan berliku Penegakan Hukum dan jalan terjal Advokat Penegak Hukum

Catatan *World Justice Project* menunjukkan, indeks penegakan hukum di Indonesia tahun 2017 - 2018 berada pada posisi ketiga di Asia Tenggara, berada di bawah Singapura dan Malaysia. Sementara di dunia, posisi Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 133, WJP juga mencatat delapan faktor dalam indeks penegakan hukum dan beberapa diantaranya adalah pembatasan kekuasaan pemerintah (*constraints on government powers*), ketiadaan korupsi (*absence of corruption*), dan pemerintahan yang terbuka (*open government*).

Privatisasi hukum sedang terjadi, hukum publik yang seharusnya menjamin kepentingan publik beralih menjadi hukum yang bersifat personal, disesuaikan dengan kebutuhan yang melakukan kompromi hukum. Hukum tidak mengalami perubahan, tetapi terjadi kontekstualisasi kepentingan personal yang kompromistik yang mampu mengkonversi hukum menjadi komoditas transaksional. Patologi

birokrasi yang sudah sedemikian sistemik sehingga fungsi dan sistem seringkali menjadi tidak bisa saling mengontrol.

Sayangnya, justru Advokat menjadi salah satu issue yang harus diatur dalam RUKUHP secara tidak elegan hanya dengan berdasarkan pada segelintir fakta perilaku pribadi dengan karakter emosional yang berprofesi sebagai Advokat melakukan kekerasan diruang persidangan lalu seluruh Advokat dirasa harus diancam dengan delik pidana *contempt of court*, seluruh Advokat dianggap berpotensi dapat menyerang kewibawaan peradilan, sementara Advokat salah bagian dari sistem peradilan.

Bukan sekali dua kali hukum di Indonesia ini tajam kebawah dan tumpul ke atas, tetapi sudah berkali kali keadilan menjadi bahan permainan sang pembesar dan pengusaha. Cara berhukum didominasi oleh kompromi antara penegak hukum, hukum dan pencari 'keadilan'. Sebuah transaksi yang mengakomodasi kepentingan diantara para pihak yang melakukan transaksi. Memuat pemahaman keberadaan pertukaran kepentingan antar pihak, bahkan "*pacta sunt servanda*" yang mengalami trans-literasi negatif menjadi sarana untuk mengesampingkan hukum. Kompromi penegakan hukum menempatkan hukum sebagai komoditas yang mempunyai nilai tukar yang akan dikonversi dengan kepentingan. Pada praktiknya Advokat masih ditempatkan pada posisi yang inferior meski perannya dalam menggali keadilan sangat penting.

Lahirnya SEMA SEMA No 1 Tahun 1967 dan SE MA No 8 tahun 1984 membuktikan masih adanya kekeliruan dan kesalahan-kesalahan baik perkara perdata maupun pidana dalam perkara-perkara yang dimintakan banding maupun kasasi pada Mahkamah Agung, sehingga dengan cara yang demikian Pengadilan Tinggi dapat melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan langsung kepada hakim, akan tetapi masih sebatas pada eksaminasi internal bukan dimaksudkan sebagai kontrol publik yang dikenal dengan istilah "Anotasi Hukum" (*Legal Anotation*), baik eksaminasi maupun anotasi hanya untuk mengetahui kelemahan sebuah putusan.

Hal tersebut sangat diperlukan demi melumpuhkan adagium yang dikenal sebagai syndrome hukum yaitu *Sumum Ius Summa Inniora* (Hukum yang tertinggi adalah ketidakadilan yang terbesar). Apabila para penegak hukum hanya menerapkan hukum saja tanpa mempertimbangkan keadilan yaitu moral justice, sosial justice dan terutama khususnya legal justice oleh karena itu adagium, *Lex Dura Sed Tamend Scripta* (keadilan, meski kejam namun selalu didamba) harus selalu dibarengi dengan *Suum Quike Tri Buera* (keadilan diberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya).

Prof. Dr. Gayus Lumbun mengatakan bahwa sebagai wujud melaksanakan ketentuan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Mahkamah Agung (MA) mendukung rencana pendirian Badan Eksaminasi Putusan Pengadilan yang kini digagas oleh rekan-rekan yang berasal dari Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) sekaligus sebagai praktisi (Advokat) yang tergabung dalam organisasi Kongres Advokat Indonesia, dengan tujuan untuk mengontrol putusan hakim dalam usaha mendorong putusan hakim yang "excellent", yang didasarkan atas pertimbangan norma hukum yang dipercaya masyarakat, bisa jadi akan diselenggarakan majelis eksaminasi publik, yang mana putusan hakim tidak bisa dipermasalahkan. Tapi hakimnya yang harus dipersoalkan. Eksaminasi putusan tidak membatalkan putusan hakim, tapi hanya mempersoalkan hakim-hakim yang tidak kredibel dan tidak berkualitas.

Demikian juga atas pengalaman-pengalaman Anggota KAI dalam menjalankan Praktik di Pengadilan, sering merasakan adanya hal-hal yang tidak memenuhi nalar keadilan, meskipun sangat dipahami ada upaya hukum yang bisa dilakukan sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum acara dalam setiap peradilan.

Hal lain yang juga menjadi perhatian penting bagi KAI adalah belum adanya pemahaman yang sama antar penegak hukum terkait dengan Hak Immunitas yang menjadi hak seorang Advokat dalam menjalankan profesinya. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia mencatat pada tahun 2019 Penyidik masih melakukan pemanggilan terhadap Advokat tidak melalui Organisasi Advokat tempat Advokat tersebut bernaung. Para Advokat yang menjalankan profesinya dikaitkan dan diidentikkan dengan Kliennya. Misalnya dilaporkan pencemaran nama baik atas konferensi pers yang dilakukan, diperiksa terkait dengan pengembangan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, diperiksa karena dilaporkan memasukkan keterangan palsu pada proses-proses peradilan, dan yang paling sering diperiksa karena adanya laporan penipuan dan atau penggelapan oleh klien sendiri.

Optimisme mewujudkan perluasan akses keadilan

Salah satu tanggung jawab KAI sebagai Organisasi Advokat adalah menjalankan mandat dari negara untuk mewujudkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang telah dilakukan salah satunya membuat sistem pendukung utama yang aksesible yaitu Elawyer.

KAI memahami bahwa masyarakat belum bisa mengakses para Advokat dengan mudah, meski papan nama kantor pengacara bertebaran dimana-mana. Tapi bagaimana daerah-daerah yang jumlah Advokatnya sangat terbatas? Belum lagi banyak pertanyaan yang timbul oleh para pencari keadilan antara lain bagaimana

mengetahui track record advokat yang akan memberikan layanan jasa hukum?, terdaftar dimana? Tarifnya bagaimana? Apakah ada informasi awal mengenai Advokat tersebut?.

Pada Tahun 2019, KAI juga ikut aktif mendorong Anggotanya untuk melaksanakan probono, sebagai upaya mendorong terciptanya perluasan akses keadilan untuk semua. Juga telah melakukan kerjasama dengan hukumonline dalam program klinik hukum untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat, memang belum massif namun upaya-upaya untuk menuju idealitas perluasan akses keadilan adalah menjadi perhatian yang sangat serius.

Terkait dengan *Right to Counsel* untuk warga negara, KAI saat ini merumuskan sistem **Asuransi Hukum**. Sistem ini diharapkan menjadi media untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak untuk layanan bantuan hukum. Asuransi Hukum ini bermaksud untuk mewujudkan secara massif akses keadilan untuk semua, dan diharapkan bisa melengkapi upaya pemerintah pada program bantuan hukum untuk orang miskin dan upaya Mahkamah Agung dalam program Prodeo.

Penutup

Kongres Advokat Indonesia menolak segala bentuk upaya untuk mempertahankan wadah tunggal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman.

Dengan demikian KAI sejalan dan sebangun dengan statemen Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., pada Refleksi Akhir Tahun 2019 MA yang pada pokoknya menyampaikan tidak mau terlibat urusan Advokat dan menyerahkan penilaian Advokat terhadap pangsa pasar. Terhadap Advokat yang tidak berkualitas setelah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, ia pun menjamin kalau dilepas berdasarkan pangsa pasar, masyarakat tinggal menilai mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas.

Selamat memasuki tahun 2020.

Selamat datang di peradaban baru Advokat Indonesia.

Selamat datang di Indonesia Maju.